



PENETAPAN
Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Arizal, bertempat tinggal di Jl kh marzuki yahya 009/021 kel/baktijaya.
Kecamatan sukrajaya, Baktijaya, Sukrajaya, Kota
Depok, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik kandung Pemohon yang bernama AHMAD RENDI.
2. Bahwa Adik pemohon telah tinggal serumah bersama pemohon sejak bulan Oktober 2021.
3. Bahwa Adik pemohon ingin mendaftar sebagai anggota **TNI AD**.
4. Bahwa mengingat Adik pemohon yang masih kecil belum cakap melakukan perbuatan hukum, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menjadi Wali pengurus bagi Adik pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon dalam hal ini, sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama AHMAD RENDI.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, atas nama ARIZAL, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, atas nama AHMAD, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-08-122017-0027 atas nama AHMAD RENDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat, tanggal 13 Desember 2017, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3276050310160012 atas nama Kepala Keluarga ARIZAL yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukmajaya,, tanggal 19 September 2022, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafli Novian Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama adik Pemohon dimasukkan ke dalam Kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk persyaratan Adik Pemohon daftar sebagai Tentara Nasional Indonesia;
2. Saksi Giants Yudha Frandea Graha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama adik Pemohon dimasukkan ke dalam Kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk persyaratan Adik Pemohon daftar sebagai Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Ahmad Rendi yang lahir pada tanggal 01 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rafli Novian Ardiansyah dan Saksi Giants Yudha Frandea Graha;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ahmad Rendi yang lahir pada tanggal 01 Januari 2003;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Pemohon dan Anak Ahmad Rendi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Adik pemohon ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan mengatur anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Arizal sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Ahmad Rendi lahir pada tanggal 01 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 1312-LT-08-122017-0027;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.500 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sukirno, S.Ip., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sukirno, S.Ip., S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000
2.	Biaya proses perkara	Rp.	50.000
3.	Penggandaan	Rp.	1.500
4.	PNBP	Rp.	10.000
5.	Biaya sumpah	Rp.	30.000
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000
7.	Biaya redaksi	Rp.	10.000
	TOTAL	Rp.	141.500 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Dpk